



P U T U S A N

Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Bin Sumanta
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 9 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Lantai 2 Kamar No. 10 Bengkong
Asrama Kec. Bengkong Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELISUWITA,S.H Pengacara pada LBH SUARA PENGADILAN beralamat di Jalan sudirman ruko Mega Legenda blok A3 nomor 18 batam center kota batam provinsi kepulauan riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 587/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT Bin SUMANTA bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT Bin SUMANTA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis tablet jenis ekstasi dibungkus plastik transparan
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Grey berikut kartu dengan nomor 081310744881Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HIDAYAT Bin SUMANTA pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Tepi Jalan Depan PT TENJI Komplek Mega Cipta Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara RIAN (DPO) yang mengatakan "kang, aku minta 30 (tiga puluh) butir". Kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara ALEX (DPO) untuk memesan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi, lalu saudara ALEX (DPO) mengatakan akan mencarinya dan akan di antar ketempat terdakwa apabila nanti ada. Sekira pukul 14.00 wib saudara ALEX (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Tepi Jalan Depan PT TENJI Komplek Mega Cipta Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, lalu terdakwa langsung menghampiri saudara ALEX (DPO) dan langsung menerima 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis ekstasi seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara RIAN (DPO) dan memberitahukan bahwa pesannya sudah ada, sekira pukul 15.45 saudara RIAN (DPO) mengatakan akan menunggu di depan tempat kerja terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi ke tepi jalan depan PT Tenji Komplek Mega Cipta Kecamatan Batu Ampar Kota Batam namun pada saat terdakwa sedang menunggu saudara RIAN (DPO) terdakwa didatangi oleh saksi WAN RAHMAT K, saksi ARYANTO, saksi RONALD EDEN, saksi IBNU MARUF, dan saksi RULLY RAMADHAN anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang disimpan terdakwa di saku samping sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 119/10221/2021 tanggal 23 Juli 2021 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Riau Nomor LAB : 1569/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan hasil bahwa 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis tablet ekstasi yang dibungkus plastic transparant seberat 8,55 (delapan koma lima puluh lima) gram adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa HIDAYAT Bin SUMANTA pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HIDAYAT Bin SUMANTA pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 15.45 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Tepi Jalan Depan PT TENJI Komplek Mega Cipta Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi WAN RAHMAT K, saksi ARYANTO, saksi RONALD EDEN, saksi IBNU MA'RUF, dan saksi RULLY RAMADHAN yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan peredaran Narkotika di seputaran PT Tenji Komplek Mega Cipta Kecamatan Batu Ampar Kota Batam melihat terdakwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang berdiri di tepi jalan Depan PT TENJI Komplek Mega Cipta Kecamatan Batu Ampar Kota Batam kemudian saksi ARYANTO langsung memperlihatkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparant didalam 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang disimpan terdakwa di saku samping sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 119/10221/2021 tanggal 23 Juli 2021 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Riau Nomor LAB : 1569/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan hasil bahwa 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis tablet ekstasi yang dibungkus plastic transparant seberat 8,55 (delapan koma lima puluh lima) gram adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa HIDAYAT Bin SUMANTA pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONALD EDEN SITOANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis tablet yang diduga Ekstasi yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 15.45 wib di Tepi jalan depan PT. TENJI Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm



- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan Barang Bukti berupa 30 (Tiga puluh) Butir Narkotika jenis tablet diduga Ekstasi dibungkus plastik transparan didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild, yang ditemukan oleh Sdr. ARYANTO, S.H. didalam saku samping sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang diakui bahwa tablet ekstasi tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang saat sekarang ini disita dan dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa memperoleh tablet diduga Narkotika jenis tablet ekstasi tersebut yaitu terdakwa beli dari Sdr. ALEX pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Tepi jalan depan Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam, sebanyak 30 (Tiga puluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sehingga total harga Tablet Ekstasi tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah), namun uangnya belum terdakwa bayar, karena menunggu barang/tablet diduga Ekstasi laku terjual baru terdakwa bayar kepada Sdr. ALEX.
- Bahwa cara terdakwa membeli tablet diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 Sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa sedang bekerja lalu Sdr. RIAN menghubungi terdakwa dan mengatakan "Kang, aku minta 30 (Tiga puluh) butir" dan terdakwa jawab " OK, nanti aku tanya dulu " kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. ALEX dan menanyakan kepada Sdr. ALEX " Bang, ada yang mau pesan 30 (Tiga) puluh) butir " lalu Sdr. ALEX mengatakan " Ya, nanti di hubungi lagi, kalau ada aku antar ketempatmu " lalu sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang berada di PT. TENJI Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam, Sdr. ALEX menghubungi terdakwa dengan mengatakan " Aku sudah di depan (Tepi jalan depan Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam)" lalu terdakwa dating menghampiri Sdr. ALEX, kemudian kami melakukan transaksi dimana saat itu Sdr. ALEX memberikan Sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet diduga ekstasi, setelah terdakwa menerima tablet tersebut terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. RIAN bahwa tablet diduga ekstasinya sudah ada, sehingga terdakwa ditangkap Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tablet ekstasi, kepada kami.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RULLY RAMADHANA SENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis tablet yang diduga Ekstasi yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 15.45 wib di Tepi jalan depan PT. TENJI Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan Barang Bukti berupa 30 (Tiga puluh) Butir Narkotika jenis tablet diduga Ekstasi dibungkus plastik transparan didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild, yang ditemukan oleh Sdr. ARYANTO, S.H. didalam saku samping sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang diakui bahwa tablet ekstasi tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang saat sekarang ini disita dan dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa memperoleh tablet diduga Narkotika jenis tablet ekstasi tersebut yaitu terdakwa beli dari Sdr. ALEX pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Tepi jalan depan Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam, sebanyak 30 (Tiga puluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sehingga total harga Tablet Ekstasi tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah), namun uangnya belum terdakwa bayar, karena menunggu barang/tablet diduga Ekstasi laku terjual baru terdakwa bayar kepada Sdr. ALEX.
- Bahwa cara terdakwa membeli tablet diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 Sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa sedang bekerja lalu Sdr. RIAN menghubungi terdakwa dan mengatakan “Kang, aku minta 30 (Tiga puluh) butir” dan terdakwa jawab “ OK, nanti aku tanya dulu “ kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. ALEX dan menanyakan kepada Sdr. ALEX

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bang, ada yang mau pesan 30 (Tiga) puluh) butir “ lalu Sdr. ALEX mengatakan “ Ya, nanti di hubungi lagi, kalau ada aku antar ketempatmu “ lalu sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang berada di PT. TENJI Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam, Sdr. ALEX menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ Aku sudah di depan (Tepi jalan depan Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam)” lalu terdakwa datang menghampiri Sdr. ALEX, kemudian kami melakukan transaksi dimana saat itu Sdr. ALEX memberikan Sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet diduga ekstasi, setelah terdakwa menerima tablet tersebut terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. RIAN bahwa tablet diduga ekstasinya sudah ada, sehingga terdakwa ditangkap Polisi.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tablet ekstasi, kepada kami.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 15.45 wib di Tepi jalan depan PT. TENJI Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu terdakwa sedang berdiri seorang diri di Tepi jalan depan PT. TENJI Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa polisi menemukan atau menyita barang bukti berupa 30 (Tiga puluh) Butir Narkotika jenis tablet diduga Ekstasi dibungkus plastik transparan didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild, yang ditemukan oleh salah seorang Polisi didalam saku samping sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu, yang terdakwa akui bahwa tablet ekstasi tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa memperoleh tablet diduga Narkotika jenis tablet ekstasi tersebut yaitu terdakwa beli dari Sdr. ALEX pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Tepi jalan depan Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam, sebanyak 30

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga puluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sehingga total harga Tablet Ekstasi tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah), namun uangnya belum terdakwa bayar, karena menunggu barang/tablet diduga Ekstasi laku terjual bari terdakwa bayar kepada Sdr. ALEX.

- Bahwa cara terdakwa membeli tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 Sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa sedang bekerja lalu Sdr. RIAN menghubungi terdakwa dan mengatakan "Kang, aku minta 30 (Tiga puluh) butir" dan terdakwa jawab "OK, nanti aku tanya dulu" kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. ALEX dan menanyakan kepada Sdr. ALEX " Bang, ada yang mau pesan 30 (Tiga) puluh butir " lalu Sdr. ALEX mengatakan "Ya, nanti di hubungi lagi, kalau ada aku antar ketempatmu " lalu sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang berada di PT. TENJI Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam, Sdr. ALEX menghubungi terdakwa dengan mengatakan " Aku sudah di depan (Tepi jalan depan Komplek Mega Cipta Kec. Batu Ampar – Kota Batam)" lalu terdakwa datang menghampiri Sdr. ALEX, kemudian kami melakukan transaksi dimana saat itu Sdr. ALEX memberikan Sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet diduga ekstasi, setelah terdakwa menerima tablet tersebut terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. RIAN bahwa tablet jenis ekstasinya sudah ada, sehingga terdakwa ditangkap Polisi.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu untuk terdakwa jual.

- Bahwa tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut belum sempat terdakwa jual dan rencananya akan terdakwa jual tablet diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut perbutirnya sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara penjualan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu dengan cara terdakwa menunggu pembeli menghubungi terdakwa melalui Handphone dan setelah sepakat kami janji bertemu di tempat yang telah terdakwa sepekat dengan pembeli dan kemudian melakukan transaksi jual beli tablet ekstasi, dan jika tablet ekstasi tersebut terjual semuanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tablet ekstasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis tablet jenis ekstasi dibungkus plastik transparan
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Grey berikut kartu dengan nomor 081310744881

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara RIAN (DPO) yang mengatakan "kang, aku minta 30 (tiga puluh) butir". Kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara ALEX (DPO) untuk memesan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi, lalu saudara ALEX (DPO) mengatakan akan mencarinya dan akan di antar ketempat terdakwa apabila nanti ada.

- Bahwa Sekira pukul 14.00 wib saudara ALEX (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Tepi Jalan Depan PT TENJI Komplek Mega Cipta Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, lalu terdakwa langsung menghampiri saudara ALEX (DPO) dan langsung menerima 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis ekstasi seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara RIAN (DPO) dan memberitahukan bahwa pesannya sudah ada.

- Bahwa sekira pukul 15.45 saudara RIAN (DPO) mengatakan akan menunggu didepan tempat kerja terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi ke tepi jalan depan PT Tenji Komplek Mega Cipta Kecamatan Batu Ampar Kota Batam namun pada saat terdakwa sedang menunggu saudara RIAN (DPO) terdakwa didatangi oleh saksi RONALD EDEN dan saksi RULLY RAMADHAN dan team anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparant didalam 1 (satu) bungkus Rokok

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild yang disimpan terdakwa di saku samping sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 119/10221/2021 tanggal 23 Juli 2021 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Riau Nomor LAB : 1569/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan hasil bahwa 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis tablet ekstasi yang dibungkus plastic transparant seberat 8,55 (delapan koma lima puluh lima) gram adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1342/NNF/2021 Narkoba tanggal 08 bulan Juli 2021 yang dibuat Dewi Arni, MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1965/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah "Setiap Orang" yang secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang berbuat hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), termasuk pula Terdakwa Hidayat Bin Sumanta, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang atau karena melanggar hak subyektif orang lain. Menawarkan untuk dijual, menjual adalah menawarkan akad atau perjanjian untuk menyerahkan hak milik atau barang dengan menerima harga yang telah disetujui, Membeli adalah membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang dari hak milik atau barang yang telah diterimanya, menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu baik barang ataupun yang lainnya, menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung dalam suatu perjanjian menyerahkan hak milik atau suatu barang dengan menerima harga yang telah disetujui berupa uang, menukar atau menyerahkan adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Bab I pasal 1 poin 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa, dalam pasal (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal (8) Undang-Undang a quo mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam Undang-Undang a quo telah mengatur pula bahwa kegiatan itu harus ada izin dari Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, maupun Terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan pula pengertian dari Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara RIAN (DPO) yang mengatakan "kang, aku minta 30 (tiga puluh) butir". Kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara ALEX (DPO) untuk memesan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi, lalu saudara ALEX (DPO) mengatakan akan mencarinya dan akan di antar ketempat terdakwa apabila nanti ada.

Menimbang, bahwa Sekira pukul 14.00 wib saudara ALEX (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Tepi Jalan Depan PT TENJI Komplek Mega Cipta Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, lalu terdakwa langsung menghampiri saudara ALEX (DPO) dan langsung menerima 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis ekstasi seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara RIAN (DPO) dan memberitahukan bahwa pesannya sudah ada.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.45 saudara RIAN (DPO) mengatakan akan menunggu didepan tempat kerja terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi ke tepi jalan depan PT Tenji Komplek Mega Cipta Kecamatan Batu Ampar Kota Batam namun pada saat terdakwa sedang menunggu saudara RIAN (DPO) terdakwa didatangi oleh saksi RONALD EDEN dan saksi RULLY

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN dan team anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparant didalam 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang disimpan terdakwa di saku samping sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 119/10221/2021 tanggal 23 Juli 2021 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Riau Nomor LAB : 1569/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan hasil bahwa 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis tablet ekstasi yang dibungkus plastic transparant seberat 8,55 (delapan koma lima puluh lima) gram adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1342/NNF/2021 Narkoba tanggal 08 bulan Juli 2021 yang dibuat Dewi Arni, MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1965/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan dalam hal ini Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat telah mengedarkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis tablet jenis ekstasi dibungkus plastik transparan, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang maka menurut Majelis Hakim unsur telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis tablet jenis ekstasi dibungkus plastik transparan
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Grey berikut kartu dengan nomor 081310744881

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam hal ini tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT BIN SUMANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis tablet jenis ekstasi dibungkus plastik transparan
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna MildDirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Grey berikut kartu dengan nomor 081310744881Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua , Marta Napitupulu, S.H..Mh , Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri, Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..Mh

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)